

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹

Kehadiran Bank Syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan Sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba yang berlandaskan pada, ayat Alquran Quran surah Al-baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal

¹Harahap, Isnaini. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Program Studi Ekonomi Islam. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015). hlm. 93

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*²

Pesantren yang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang tertua di Indonesia dan dalam perjalanannya, pesantren telah berhasil berperan tidak hanya sebagai Lembaga Pendidikan dan keagamaan, namun juga telah banyak menciptakan agen perubahan (*agent of change*) yang turut serta mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Keberadaan pondok pesantren yang mengakar dimasyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dan menjadi kekuatan tersendiri dalam membangkitkan semangat masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kehidupan yang lebih baik. Peran yang strategis tersebut diharapkan mampu mentransformasikan potensinya untuk pemberdayaan masyarakat.³

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pesantren dalam meningkatkan sumberdaya masyarakat yang religius ialah dengan memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat melalui peran dan kehadiran ulama dalam mendakwahkan nilai-nilai Islam kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai tokoh panutan masyarakat ulama mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Pertama, paling takut kepada Allah. “*Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama*” (QS. Fathir: 28) karena ia dianugerahi ilmu, tahu rahasia alam, hukum-hukum Allah, paham hak dan batil, kebaikan dan keburukan, dsb.

Kedua, berperan sebagai “pewaris nabi” (*waratsatul ambiya*). “*Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi*” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi). Seorang ulama menjalankan peran sebagaimana para nabi, yakni memberikan petunjuk kepada umat dengan aturan Islam, seperti mengeluarkan fatwa, laksana bintang-

²Abdul Malik Mujahid, 2006, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darussalam. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.hlm. 211.

³Yafiz. M dkk, Pemetaan Ekonomi Islam Berbasis Pesantren di Sumatera Utara, (Medan: UINSU, Jurnal Ekonomi Islam, 2015), hlm. 1

bintang di langit yang memberikan petunjuk dalam kegelapan bumi dan laut (HR. Ahmad).

Ketiga, terdepan dalam dakwah Islam, menegakkan ‘amar ma’ruf nahyi munkar, menunjukkan kebenaran dan kebatilan sesuai hukum Allah, dan meluruskan penguasa yang zalim atau menyalahi aturan Allah.

Kehadiran ulama dalam kehidupan bermasyarakat sangat memengaruhi terhadap keputusan anggotanya, di Indonesia sendiri terdapat Bank Konvensional dan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang sama – sama dapat dipercaya, seharusnya ini merupakan peluang besar bagi perbankan syariah untuk mendapat prioritas oleh para petinggi agama (ulama) karena mempunyai label syariah, dan para petinggi agamapun seharusnya memilih pembiayaan dan tabungan di bank syariah karena memandang pangkat yang disandang kepadanya adalah petinggi agama yang seharusnya memprioritaskan hal berlabel syariah dan menjunjung nilai – nilai Islam.

Salah satu pengembangan dari peran ulama adalah terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk Sistem perbankan syariah yang merupakan hasil ijtihad dan kerja keras intelektual para ulama. Meskipun Sistem perbankan syariah merupakan kerja keras intelektual para ulama, secara faktual di masyarakat konsep perbankan syariah tidak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Kyai Ma'ruf amin menilai minimnya keterlibatan ulama dan peran pondok pesantren menjadi salah satu penyebab gerakan ekonomi berbasis syariah tidak bisa berkembang cepat di Indonesia. bahkan di tengah-tengah masyarakat masih banyak ulama yang mengadakan Transaksi dan menyimpan uang di bank konvensional. Itu artinya, meskipun konsep perbankan syariah adalah merupakan peran dari ulama Namun demikian tidak semua ulama berpendapat dan mendukung konsep perbankan syariah. "Jika seorang Kyai atau ulama sudah Memahami pentingnya bertransaksi melalui perbankan syariah maka akan diikuti seluruh jamaah atau Santri" Ujar K.H Ma'ruf Amin dalam acara workshop ekonomi syariah di gedung BI.

Seperti diuraikan di atas, ulama sesungguhnya secara teoretis mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi syariah. Namun demikian,

secara faktual peran itu belum secara menyeluruh dilaksanakan oleh para ulama. Hanya sebahagian ulama yang melibatkan diri dan berperan memberi dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah, baik secara langsung karena menjadi Dewan Pengawas Syariah atau secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan lembaga ekonomi syariah, tetapi bergerak melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lembaga ekonomi syariah dan memberdayakannya. Kurangnya atau tidaknya adanya dukungan sebahagian ulama, tampaknya disebabkan keterbatasan pengetahuan mereka atau kesalahfahaman terhadap lembaga-lembaga ekonomi Syariah dan mempengaruhi lambanya kemajuan dari ekonomi syariah khususnya perbankan Syariah.⁴

Ulama harus lebih memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai bank syariah agar masyarakat khususnya umat Islam lebih memaksimalkan kegunaan atau fungsi perbankan syariah agar ekonomi Islam menjadi lebih baik. Tetapi berdasarkan kejadian dilapangan Ulama masih belum memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hal tersebut.

Penelitian ini sebanding dengan Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Mutaqin dengan judul persepsi tokoh nadhliatul ulama dan Muhammadiyah terhadap perbankan syariah di plosokabupaten jombang yang memiliki hasil penelitian bahwa ketika bank syariah sudah dapat menggandeng para tokoh agama maka akan sangat membantu dalam memperlancar kemajuan bank syariah. Para tokoh agama sangat mendukung program dari bank syariah yang melakukan tugasnya sesuai dengan syariat islam yang baik, serta beliau mau membantu mengembangkan dengan menyarankan kepada jamaahnya agar dapat memilih perbankan yang benar, perbankan syariah tentunya, dan beliau para tokoh agama mempunyai banyak saran yang di tujukan kepada perbankan syariah agar lebih sukses.

Dengan mengambil penelitian di Pesantren Daar Uluum maka sudah dipastikan terdapat beberapa ulama ulama cendikiawan yang mempelopori berdirinya pesantren tersebut. Terdapat banyak santri, guru dan ulama disekitarnya yang mempunyai andil dalam mendakwahkan nilai nilai islam terlebih lagi pada sistem

⁴M. Yasir, *Peran Ulama dalam Pengembangan Ekonomi Syariah*, (Medan; UINSU, Jurnal ekonomi Islam), hlm. 26

ekonomi islam ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya ulama-ulama cendekiawan yang berada di Pesantren Daar Uluum menjadikan - penelitian ini menarik untuk dibahas.

Dengan permasalahan ulama dan perbankan Syariah yang telah di dijelaskan diatas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi berjudul **“ANALISIS PERAN ULAMA PESANTREN DAAR AL ULUUM DALAM PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Perkembangan Bank Syariah masih belum berkembang secara maksimal.
2. Minimnya keterlibatan Ulama dalam mengembangkan perbankan syariah.
3. Kurangnya sosialisasi Perbankan Syariah terhadap masyarakat.

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penelitian serta penulisan tugas ini, maka penulis merasa perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu: Dampak perkembangan perbankan syariah terhadap peran Ulama. Dalam hal ini pemahaman perkembangan bank syariah secara nasional di Indonesia, akan tetapi penelitian hanya mengambil sampel populasi di Pesantren Modern Daar Uluum di kabupaten Asahan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumsukan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana peran Ulama Pesantren Modern Daar Al Uluum dalam perkembangan Perbankan Syariah?
- 2) Apa saja faktor penghambat dalam perkembangan Bank Syariah?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan Ulama Pesantren Modern Daar Al Uluum dalam mensosialisasikan Perbankan Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh peran Ulama dalam perkembangan Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui fakto-faktor yang menghambat Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Ulama dalam mensosialisasikan Perbankan Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka diharapkan ada beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu:

1. Bagi Penulis: Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang bagaimana peran Ulama terhadap perkembangan perbankan syariah.
2. Bagi Pembaca: Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya, terutama tentang tema-tema yang berkaitan tentang judul penelitian ini.
3. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Hasil penelitian ini agar dapat menambah referensi dan koleksi kepustakaan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membutuhkan.
4. Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam lebih memahami perbankan syariah agar ekonomi yang berbasis Islam dapat berkembang di Indonesia.